



Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Penegak Hukum

Kriza Dewi Pramesti

dewikriza@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *dewikriza@gmail.com*

***Abstract.** In Indonesia, the justice system for criminal sexual violence currently pays a lot of attention to victims of criminal sexual violence, one of which is the right to restitution which still needs to be improved in its fulfillment. The right to restitution is the right to compensation for losses given to the victim or their family by the perpetrator of a crime or a third party. While sexual violence is a form of violation that involves sexual behavior without the consent of another party, this can include various acts, such as rape, coercion, harassment or sexual exploitation. There is often an imbalance in the process of fulfilling the right to restitution for victims of criminal acts, especially for child victims of sexual violence who can experience very deep trauma and affect various aspects of their lives, both physically, emotionally and psychologically. In this case, the role of law enforcers, especially public prosecutors and LPKS, in fulfilling and providing the right to restitution for child victims of sexual violence is very important. The research method used is normative juridical and statutory regulations relating to research. The aim of the research is to find out about the regulation of the right to restitution for victims of criminal acts of sexual violence and the regulations in applicable laws and legal regulations. From the results of this research, it is known that in practice the implementation and provision of the right to restitution for victims of criminal acts of sexual violence is still very minimal and it is hoped that law enforcers will play an active role in encouraging the fulfillment of the right to restitution and compensation for victims.*

***Keywords:** Child victims, sexual violence, the right to restitution*

Abstrak. Di Indonesia saat ini sistem peradilan tindak pidana kekerasan seksual sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya hak restitusi yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhannya. Hak restitusi merupakan hak ganti rugi kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sedangkan kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran yang melibatkan perilaku seksual tanpa persetujuan dari pihak lain, ini bisa mencakup berbagai tindakan, seperti pemerkosaan, pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual. Sering terjadinya ketidakseimbangan dalam proses pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, apalagi bagi korban anak kekerasan seksual yang dapat mengalami trauma sangat mendalam dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Dalam hal ini peranan dari para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan LPKS dalam pemenuhan dan pemberian hak restitusi bagi korban anak kekerasan seksual sangat penting. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tentang pengaturan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan pengaturan dalam Undang-Undang maupun peraturan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam praktiknya penerapan dan pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat minim dan diharapkan para penegak hukum berperan aktif untuk mendorong pemenuhan hak restitusi maupun ganti rugi bagi korban.

Kata kunci: Korban anak, kekerasan seksual, hak restitusi

LATAR BELAKANG

Pada saat ini sistem peradilan di Indonesia banyak mengalami perubahan dalam pemenuhan hak baik hak pelaku maupun hak korban, dalam peraturan KUHP secara umum mengatur tentang hak atas perlindungan dan kepentingan terdakwa. Namun seingnya

menjalannya waktu, kemajuan pemenuhan hak asasi manusia dan hak-hak korban yang dilanggar menjadi perhatian untuk terciptanya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak korban. Keadilan juga menjadi tantangan dalam pemenuhan hak bagi korban tindak pidana, khususnya yang dimana saat ini marak terjadinya kekerasan seksual yang korbannya adalah seorang anak.

Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah jenis perkara kekerasan terhadap anak mencapai 24.158 kasus yang sudah dilaporkan sepanjang tahun 2023, dari jumlah tersebut, jenis paling banyak adalah dari perkara kekerasan seksual, yakni 10.932 kasus. Anak sebagai korban tindak pidana dalam (KUHP) masih belum mendapatkan perlindungan, dalam KUHP anak korban dilindungi melalui tuntutan hukum untuk mengganti kerugian yang dideritanya, penjelasan restitusi di KUHP terdapat dalam Pasal 98-101.

Beberapa peraturan telah tercipta untuk memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan pada segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang di inginkan oleh korban kekerasan seksual adalah korban kekerasan seksual merasa didukung dan aman untuk melapor serta memperoleh keadilan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan peduli terhadap isu kekerasan seksual.

Dalam hal ganti rugi bagi korban juga diperlukan, karena pastinya korban juga merasa dirugikan dan trauma baik secara fisik, psikologis, dan emosional, ganti rugi yang dimaksudkan seperti Hak restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa suatu pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan, penderitaan, atau penggantian biaya untuk hal tertentu. Namun dalam praktik pemenuhan hak restitusi selama ini masih terbatas, baik terbatas dalam jumlah permohonan maupun terbatas tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonan hak restitusi dan terbatas dalam mencapai keberhasilan permohonannya.

Penerapan hak restitusi memiliki manfaat yang besar terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, perlu kita ketahui bahwa dampak dari kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negatif pada korban seperti dampak psikologis yang lebih cenderung diam, trauma, tidak percaya diri dan timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu fokus korban. Dalam proses penyembuhan dan pendampingan korban kekerasan seksual tentunya memerlukan biaya yang dimana hal ini menjadi tanggung jawab pelaku kekerasan seksual.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan membahas 3 rumusan masalah yaitu: bagaimana pengaturan restitusi terhadap korban anak kekerasan seksual, apakah dalam kasus di Porong, Sidoarjo jaksa penuntut umum telah menerapkan restitusi bagi korban anak kekerasan seksual dan bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang dimana menggunakan pendekatan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan termasuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini juga menggunakan data

hasil penelitian berupa beberapa jurnal, internet dan dokumen. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari data dan informasi melalui dokumen, baik tulisan ataupun dokumen elektronik (e-book, jurnal, berita internet) yang dapat mendukung proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan restitusi terhadap korban anak kekerasan seksual?

1. Pengertian Hak Restitusi

Hak restitusi adalah pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, hak restitusi juga diatur dalam beberapa peraturan antara lain: dalam Pasal 1 ayat 20 UU TPKS menyatakan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Hak restitusi bagi korban tindak pidana anak juga diatur dalam Pasal 71 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan restitusi ke pengadilan, dan pelaku kejahatan bertanggung jawab atas restitusi tersebut.¹ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana, menyebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berdasarkan kekuatan hukum atas kerugian materiel ataupun immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

2. Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Anak Kekerasan Seksual

Proses pengajuan permohonan untuk mendapat hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui beberapa tindakan diantara lain yaitu penanganan dan perlindungan korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang dapat terjadi secara berulang, serta dukungan keluarga, masyarakat dan lembaga bantuan hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, perempuan dan kelompok rentan. Penanganan dilakukan melalui aktifnya lembaga hukum yang bertujuan memberikan layanan laporan atau pengaduan, menyediakan layanan kesehatan, reshabilitas sosial, dan penegakkan hukum yang adil dan transparan.

Pemberian hak restitusi memiliki tujuan untuk mengubah mental korban yang lebih baik dengan berpusat pada pemulihan yaitu melakukan segala upaya untuk mengembalikan kondisi mental, fisik dan social, dalam pelaksanaan hak atas perlindungan dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses peradilan agama, korban dapat juga meminta perlindungan di LPSK. Pemulihan hak korban diantara lain pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, social, budaya dan ganti rugi. Hak restitusi ini merujuk pada upaya untuk mengembalikan atau memberikan ganti rugi kepada korban, baik materiel maupun non materi, agar korban dapat memperoleh pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.²

Dalam proses restitusi terdapat 2 (dua) proses hukum yaitu tahap penyidikan oleh penyidik dan tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada tahap penyidikan penyidik akan

¹ Simatupang, Benget Hasudungan, Clarita William, Sudirman Sitepu, and Pipi Susanti, 'Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *University of Bengkulu Law Journal*, 8.1 (2023), pp. 68–78

² Sabri, Fadillah, 'Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana', *UNES Journal of Swara Justisia*, 6.4 (2023), p. 398, doi:10.31933/ujsj.v6i4.293

pengajuan permohonan restitusi dan mempertanyakan apakah korban menyanggupi berbagai syarat-syarat yang sesuai pada peraturan perundang-undangan dan jika korban sanggup maka permohonan restitusi akan dimasukkan pada berita acara pemeriksaan yang diserahkan kepada Kejaksaan. Jika dalam tahap penyidikan korban tidak mengajukan hak restitusi maka selanjutnya pada tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum akan mempertanyakan dan menjelaskan eksistensi dari pemberian restitusi ini pada saat sebelum berlangsungnya persidangan dan/atau dalam persidangan.

Di samping itu, para penegak hukum dan LPKS dalam menerapkan pemenuhan restitusi bagi korban, juga harus melakukan pendekatan yang tepat sehubungan dengan korban dalam kaitannya dengan terlaksananya restitusi, terutama bagi korban kekerasan seksual untuk mencapai pemahaman dan kesadaran kolektif guna merealisasikan perwujudan restitusi secara maksimal bagi para korban.³

Apakah dalam kasus di Porong, Sidorjo Penuntut Umum telah menerapkan Restitusi bagi korban anak kekerasan seksual ?

1. Aturan Kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum Memohonkan Restitusi dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana mengatur tentang pemberian hak restitusi oleh Jaksa yang dimana setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Peraturan lain yang mengatur tentang pemberian hak restitusi oleh Jaksa adalah Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa jaksa wajib mengajukan permohonan restitusi atas nama korban yang dilakukan saat proses persidangan, baik pada tahap tuntutan maupun setelah putusan pengadilan. Jaksa harus memastikan bahwa korban diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak restitusi sebagai bagian dari pemulihan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 95 menjelaskan bahwa korban yang menjadi saksi suatu kasus dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan dan jaksa penuntut umum berperan untuk memfasilitasi dan mendorong pengajuan restitusi bagi korban, jaksa dapat memohonkan restitusi bagian dari tuntutan mereka dalam persidangan.

Secara keseluruhan, meskipun dalam Undang-undang telah memberikan hak bagi korban untuk memperoleh restitusi namun jaksa mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa permohonan restitusi diajukan dalam proses hukum, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. Jaksa penuntut umum harus berperan aktif memastikan bahwa hak korban untuk memperoleh restitusi telah dipenuhi sebagai bagian dari hak korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian akibat kekerasan seksual.⁴

2. Praktik Jaksa dalam Menerapkan Restitusi bagi Korban Kasus Kekerasan Seksual di Porong

Dalam praktik pemberian hak restitusi bagi korban, peranan jaksa penuntut umum untuk memohonkan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual sangat penting. Jaksa Penuntut Umum adalah alat agar hukum tetap tegak dan terlaksana dengan baik, namun

³ Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Risalah Hukum* (Vol. 17, Issue 1). <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>

⁴ Kholim, F. A., & Firmansyah, H. (2024). PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK PELECEHAN SEKSUAL. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 742–753. <https://doi.org/10.24269/lsv8i3.10436>

berkaca dari beberapa faktor yang membuat pemberian hak restitusi sering kali terabaikan salah satunya faktor hukum. Adanya ketidakjelasan pada beberapa peraturan yang membuat pengaturan hak restitusi menimbulkan keraguan dalam penerapannya, apakah dapat diterapkan disemua tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun dampak dari peraturan yang tidak jelas dapat menciptakan hambatan dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban. Namun tidak hanya faktor hukum saja, faktor penegak hukum juga menjadi hambatan dalam pemberian hak restitusi, karena minimnya pemahaman para penegak hukum mengenai pentingnya hak restitusi yang sering kali mengabaikan pemberian hak restitusi bagi korban. Contohnya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Porong, Sidoarjo, yang dimana jaksa penuntut umum tidak mengajukan permohonan agar korban anak kekerasan seksual mendapat hak restitusi atau ganti rugi dan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat upaya yang hanya berfokus dalam menekankan perhatian terhadap korban yang berstatus sebagai anak dan pemberian hak restitusi bagi korban.⁵

Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual ?

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam penuntutan dan menjadi filter dalam proses penyidikan serta pemeriksaan saat proses persidangan. Kedudukan Kejaksaan berperan penting sebagai lembaga penuntutan dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat negara yang diberikan tugas oleh negara dalam mengemukakan tuntutan pada pengadilan untuk menjadi perwakilan dalam penyampaian kepentingan publik dalam pengadilan. Di mana, salah satu peran utamanya adalah melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan demi menegakkan hukum dan mencapai keadilan bagi masyarakat luas. Dalam kasus kekerasan seksual bagi korban mendapat hak restitusi sangat diperlukan dan perlu ditekannya bahwa tidak semua korban mengetahui dan memahami eksistensi hak restitusi, oleh karena itu diharapkan para penegak hukum yang sudah diberi kewenangan untuk berperan aktif dalam pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) DPR untuk melibatkan jaksa dan LPKS dalam pengawasan pemberian hak restitusi kepada korban kekerasan seksual. Keterlibatan jaksa dan LPKS bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan guna menjamin penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Namun pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum sering melewatkan proses pemberitahuan hak restitusi bagi korban, sehingga pada akhirnya setiap tindak pidana adalah pemenjaraan bagi pelaku, yang tidak menutup kemungkinan bagi pelaku itu sendiri untuk mengulangi kejahatannya.

Peran jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban pada kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk dapat mencapai keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal serta mempunyai efek jera. Jaksa juga berperan dalam mengadvokasi kepentingan korban untuk mengajukan restitusi dan mendapat ganti rugi dengan jumlah yang sesuai, oleh karena itu

⁵ Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan, J., & Baru, ; Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme. (2015). Article 3 Part of the Criminal Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Marasabessy. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 45, Issue 1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>

diharapkan peran jaksa dalam proses peradilan hukum bagi korban kekerasan seksual ini tidak hilang karena jaksa merupakan satu-satunya pihak yang berada disamping korban dalam proses penuntutan untuk bisa berkomunikasi langsung di meja pengadilan dengan para hakim, advokat, pelaku serta saksi.

KESIMPULAN

Hak restitusi merupakan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban tindak pidana yang diakui sebagai bentuk pemulihan terhadap korban baik secara bentuk materiil (biaya medis dan rehabilitasi) maupun non materi (pemulihan psikologis). Implementasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual tentunya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mekanisme untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dapat melalui 2 cara yaitu sebelum putusan berkekuatan tetap dan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Peraturan yang mewajibkan jaksa penuntut umum untuk memohonkan hak restitusi bagi korban diatur di beberapa peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana mengatur tentang pemberian hak restitusi oleh Jaksa yang dimana setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Namun pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum sering melewatkan proses pemberitahuan hak restitusi bagi korban dan mengabaikan pemberian hak restitusi bagi korban, sehingga pada akhirnya setiap tindak pidana adalah pemenjaraan bagi pelaku, yang tidak menutup kemungkinan bagi pelaku itu sendiri untuk mengulangi kejahatannya. Peran jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban pada kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk dapat mencapai keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal serta mempunyai efek jera. Jaksa penuntut umum harus berperan aktif memastikan bahwa hak korban untuk memperoleh restitusi telah dipenuhi sebagai bagian dari hak korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian akibat kekerasan seksual.

DAFTAR REFERENSI

- Darmawan, Muhammad Rifky, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan, 'Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.2 (2024), pp. 1–10, doi:10.47467/as.v6i2.6506
- Sabri, Fadillah, 'Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana', *UNES Journal of Swara Justisia*, 6.4 (2023), p. 398, doi:10.31933/ujsj.v6i4.293
- Simatupang, Benget Hasudungan, Clarita William, Sudirman Sitepu, and Pipi Susanti, 'Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *University of Bengkulu Law Journal*, 8.1 (2023), pp. 68–78
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Risalah Hukum* (Vol. 17, Issue 1). <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>
- Kholim, F. A., & Firmansyah, H. (2024). PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK PELECEHAN SEKSUAL. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 742–753. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.10436>
- Hukum & Pembangunan Jurnal Hukum & Pembangunan, J., & Baru, ; Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme. (2015). Article 3 Part of the Criminal Law

- Commons Recommended Citation Recommended Citation Marasabessy. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 45, Issue 1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3>
- Alyafedri, Y., Koto, I., & Author, C. (2024). *Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Konoras, I. K. (2023). Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara Criminological Review of the Policy for the Protection and Prevention of Sexual Violence against Children in North Sulawesi. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), 72–87. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>
- Alhakim, A. (2021). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57–68. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>